

# Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)

Asfahanni Auliya<sup>1</sup>, Barkah Susanto<sup>2</sup>, Anissa Hakim Purwantini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 [barkah@unimma.ac.id](mailto:barkah@unimma.ac.id)

## **Abstract**

*Tax avoidance is practice that can be carried out by corporate and personal taxpayers and is legalized tax avoidance for certain purposes such as maximizing profits. This study aims to determine the factors that influence tax avoidance actions, namely corporate governance with indicators of independent commissioner assessment and audit quality as well as executive character factors and political connections. The population used in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 – 2020. The sampling technique used was purposive sampling and obtained a sample of 15 companies. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis. The results showed that independent commissioners, audit quality, and political connections had no effect on tax avoidance. The executive character variable has a positive effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Independent Commissioner, Audit Quality, Executive Character, Political Connection, Tax Avoidance*

# Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)

## **Abstrak**

*Tax avoidance* merupakan praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan maupun pribadi dan merupakan penghindaran pajak yang dilegalkan guna tujuan tertentu seperti memaksimalkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang memengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu *corporate governance* dengan indikator penilaian komisaris independen dan kualitas audit serta faktor karakter eksekutif dan koneksi politik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 – 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, kualitas audit, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**Kata kunci:** *Komisaris Independen, Kualitas Audit, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik, Tax Avoidance*

## 1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran penting dalam sebuah negara yaitu sebagai sumber pendapatan negara dengan kontribusi terbesar. Pajak digunakan oleh negara sebagai sumber dana pemerintah untuk pembangunan nasional dan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak memiliki tingkat penerimaan tertinggi dalam pendapatan negara pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2020 APBN menetapkan penerimaan pajak sebagai salah satu penyumbang dana APBN terbesar yaitu Rp 1.198,82 triliun (Pajak, 2020). Tingginya penerimaan pendapatan dari sektor perpajakan tersebut mengharuskan pemerintah mengeluarkan dan menetapkan berbagai kebijakan agar penerimaan pajak dapat berjalan secara optimal (Saputra, 2018).

Peran pajak dalam sebuah negara dengan perusahaan sangat berbanding terbalik. Perusahaan menganggap bahwa pajak sebagai beban yang membuat perusahaan akan kehilangan beberapa persen laba atau pendapatannya sehingga laba yang diperoleh kecil. Perbedaan peran pajak antara negara dan sebuah perusahaan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah pihak perusahaan akan melakukan cara untuk mengefisienkan pembayaran pajak dan memaksimalkan perolehan labanya. Mengingat bahwa pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak (Nugraha, 2019).

**Tabel 1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak
2016	Rp 1.355,20 triliun	Rp 1.055,00 triliun
2017	Rp 1.283,57 triliun	Rp 1.151,03 triliun
2018	Rp 1.424,00 triliun	Rp 1.315,15 triliun
2019	Rp 1.577,06 triliun	Rp 1.450,00 triliun
2020	Rp 1.198,00 triliun	Rp 1.069,00 triliun

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (Data diolah 2021)

Berdasarkan [tabel 1](#) realisasi pajak tidak terpenuhi sesuai target hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhi. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak juga merupakan salah satu faktor bahwa target tidak terealisasi. Perlawanan pajak yang dilakukan meliputi tax avoidance. Tax avoidance dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan cara menghindari pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak (Pohan, 2018).

Pada tahun 2019, penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada perusahaan sektor manufaktur sebesar Rp 16,7 triliun. Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 8,82% atau Rp 86 triliun dari Rp 79 triliun dalam sektor jasa keuangan, transportasi, dan pergudangan, serta sektor pertambangan. Namun, sektor industri dan manufaktur tidak tumbuh positif melainkan tumbuh negatif. Sektor industri dan manufaktur berkontribusi besar dalam penerimaan pajak yaitu sebesar 20,8% tetapi mengalami penurunan menjadi Rp 16,7 triliun atau hanya terealisasi sebesar 16,2%. penurunan yang terjadi diakibatkan karena perusahaan industri dan manufaktur melakukan restitusi ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id), 2019).

Pada tahun 2020 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menemukan adanya praktik tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Tax avoidance merugikan negara sebesar Rp 68,7 triliun per tahun dengan Rp 67,6 triliun berasal dari badan usaha dan Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Temuan atas penghindaran pajak berupa tax avoidance diumumkan di laporan Tax Justice Network dengan judul *The State of Tax Justice 2020; Tax Justice in the time of COVID-19*. Tax avoidance diindikasikan muncul karena adanya transaksi-transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tax Justice Network juga menemukan bahwa laba perusahaan-perusahaan multinasional dialihkan agar pembayaran pajaknya lebih sedikit. Wajib pajak orang pribadi pun tak luput dari temuan. Wajib pajak yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatannya yang dideklarasikan ke luar negeri agar pembayaran pajaknya lebih kecil ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id), 2020).

Kerugian yang timbul karena adanya tax avoidance membuat perusahaan menetapkan Corporate Governance agar dapat mencegah dan meminimalisir



terjadinya tax avoidance. Corporate Governance memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk lebih optimal dan patuh dalam pembayaran pajaknya (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Perusahaan yang sudah menetapkan Corporate Governance namun masih melakukan tax avoidance, berarti Corporate Governance belum dilakukan secara optimal. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja perusahaan menggunakan komisaris independen dan kualitas audit. Faktor lain perusahaan melakukan tindakan tax avoidance adalah karakter eksekutif dan koneksi politik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiana et al., 2021). **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel corporate governance dengan indikator penilaian menggunakan komisaris independen dan kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah **pertama** penambahan variabel karakter eksekutif dan koneksi politik. Penambahan karakter eksekutif karena eksekutif merupakan pimpinan perusahaan yang menentukan aktivitas perusahaan termasuk pengambilan kebijakan untuk melakukan tax avoidance. Semakin perusahaan memiliki karakter eksekutif risk taker maka potensi perusahaan melakukan tax avoidance besar. Variabel koneksi politik ditambahkan karena koneksi politik sering dimanfaatkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bisnisnya. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik biasanya dengan mudah melakukan tax avoidance karena anggotanya akan dijadikan jalan pintas perusahaan agar tetap memperoleh laba besar dari (Asadanie & Venusita, 2020).

**Kedua**, penggunaan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih karena berdasarkan Kementerian Keuangan RI penerimaan pajak pada sektor manufaktur adalah yang tertinggi. Penerimaan pajak yang tinggi dengan realisasi pajak yang juga tinggi menandakan bahwa perusahaan tidak melakukan tax avoidance. Pada kenyataannya, perusahaan khususnya sektor manufaktur memiliki penerimaan pajak tinggi namun realisasinya mengalami penurunan. **Ketiga**, tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2016-2020 mengingat dari tahun tersebut penerimaan pajak tidak pernah terrealisasi 100%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen, kualitas audit, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi khususnya untuk memahami faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.

## 2. Literatur Review

Teori keagenan (agency theory) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini merupakan teori yang menerangkan hubungan keagenan sebagai kontrak antara manajemen sebagai agent dengan pemegang saham sebagai principal. Jika dilihat, teori agensi memiliki asumsi bahwa hubungan agen dengan principal yang terjadi akan mengakibatkan salah satu pihak memiliki pemikiran negatif tentang pihak lain yang akan mengambil kesempatan dalam memperoleh keuntungan demi kepentingan pribadi. Fokus utama dari teori ini adalah penentuan kontrak secara efisien yang mendasari hubungan antara principal dan agen. Pada konteks penghindaran pajak, manajemen berkepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang akan mengurangi utang pajak perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba agar pembayaran pajak kepada negara memiliki jumlah yang kecil sehingga penerimaan laba perusahaan dapat maksimal. Tetapi, perilaku yang dilakukan tersebut dapat mengurangi hasil penilaian yang dilakukan investor terhadap perusahaan.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis. Komisaris independen berjumlah minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Alviyani et al., 2016). Komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan dan membantu pengelolaan perusahaan. Komisaris independent juga memiliki kontribusi terhadap penekanan

biaya keagenan karena komisaris independen dianggap lebih efektif untuk melakukan monitoring pihak manajemen. Fungsi monitoring diambil dari teori agensi dimana, pada perspektif teori agensi komisaris independen ditugaskan untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Hal itu dilakukan agar dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Hadiprajitno, 2014). Kehadiran dewan komisaris independen diharapkan mampu membantu meminimalisir tindakan pelanggaran khususnya pada tax avoidance yang dapat membantu perusahaan meningkatkan labanya. Laba yang meningkat akan menarik minat investor untuk berinvestasi sehingga komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Adityamurti & Ghozali, 2017). Penelitian (Afriyanti et al., 2019) dan (Sulistiana et al., 2021) juga menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

### **H1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance**

Kualitas audit merupakan faktor yang paling memengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit menjadi indikator utama dalam pemilihan auditor. Pada perspektif teori agensi kehadiran auditor dapat membantu mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Auditor berperan dalam mengurangi asimetri informasi untuk mengkonfirmasi validitas laporan keuangan dan masalah keagenan. Adanya konflik keagenan dapat membantu seorang auditor dalam meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan (Patrick dan Vitalis, 2017). Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP dapat mendeteksi kesalahan yang baik sehingga, menghasilkan nilai perusahaan yang sebenarnya dan tingkat risiko kecurangan lebih rendah (Khairunisa et al., 2017). Menurut Wijayanti & Masitoh, (2018) perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The BIG Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan tax avoidance. Kualitas audit yang baik juga ditentukan oleh reputasi seorang auditor yang baik. Hasil penelitian dari (Pujilestari & Winedar, 2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan hasil kualitas audit dapat membantu perusahaan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

### **H2. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance**

Eksekutif adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang memiliki wewenang memutuskan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Keputusan pengambilan kebijakan perusahaan melakukan penghindaran pajak bergantung pada individu eksekutif yang mempunyai dua karakter yaitu risk taker dan risk averse. Karakter eksekutif yang risk taker akan membuat tingkat penghindaran pajak perusahaan menjadi semakin tinggi karena nilai cash ETR rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang ada diperusahaan (Butje & Tjondro, 2014). Penelitian (Prastiwa & Ratnasari, 2019, dalam Afriyanti et al., 2019) juga menyatakan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena karakter eksekutif cenderung risk taker. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut:

### **H3. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance**

Koneksi politik yang digunakan perusahaan sering dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan bisnis dengan memanfaatkan koneksi politiknya. Keberadaan koneksi politik dapat menimbulkan konflik antara agen dengan principal karena dengan adanya koneksi politik perusahaan akan mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam bertindak untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan berkoneksi politik sangat mudah melakukan penghindaran pajak dengan menjadikan koneksi politik yang dimiliki sebagai jalan pintas dalam mencari keuntungan untuk perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020). Penelitian (Lestari & Putri, 2017 dalam Ariyani et al., 2019) menyatakan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

#### H4. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance

### 3. Metode

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Penggunaan metode purposive sampling memiliki kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2016-2020.
- Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode pengamatan tahun 2016-2020.
- Perusahaan manufaktur yang menyediakan data lengkap mengenai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.
- Perusahaan manufaktur yang mengalami laba selama periode pengamatan tahun 2016-2020.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur. Data yang digunakan tersebut diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### 3.1 Tax Avoidance (Variabel Dependen)

Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak namun masih berada dibawah naungan undang-undang. Variabel ini diukur menggunakan ETR dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 3.2 Komisaris Independen (Variabel Independen)

Komisaris independen adalah anggota dewan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen. Variabel ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$

#### 3.3 Kualitas Audit (Variabel Independen)

Kualitas audit merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh audit baik KAP atau non KAP *BIG Four*. Variabel ini diukur menggunakan skala dummy dengan *BIG Four* memberikan nilai 1 pada perusahaan yang tidak menggunakan KAP *BIG Four* dan nilai 2 pada perusahaan yang menggunakan KAP *BIG Four*.

#### 3.4 Karakter Eksekutif (Variabel Independen)

Karakter eksekutif merupakan pimpinan perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Variabel ini diukur menggunakan perhitungan EBITDA dengan rumus sebagai berikut:

$$\sqrt{\frac{T}{\Sigma T - 1}} (E - 1/T \Sigma T E)$$

#### 3.5 Koneksi Politik (Variabel Independen)

Koneksi politik merupakan jalinan hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki hubungan politik. Variabel ini diukur menggunakan skala dummy dengan memberikan nilai 1 pada perusahaan yang tidak terkoneksi politik dan nilai 2 pada perusahaan yang terkoneksi politik.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 - 2020 dengan jumlah perusahaan 192. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan didapat sampel sebanyak 75 perusahaan selama pengamatan lima tahun.

#### Statistik Deskriptif

Berdasarkan uji statistic deskriptif variabel tax avoidance sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 75 perusahaan dengan nilai rata – rata sebesar 2,5407 dan nilai standar deviasi 0,55089. Nilai minimum dari variabel sebesar 0,26 dan nilai maksimumnya adalah 3,71. Nilai standar deviasi atau sebaran yang ditunjukkan lebih kecil dari nilai rata – rata variabel. Hal tersebut berarti bahwa sebaran data variabel kecil sehingga tingkat penyimpangan data juga rendah.

Variabel komisararis independen diperoleh sampel sebanyak 75 perusahaan memiliki nilai rata- rata sebesar 4,2695 dengan tingkat sebaran (standar deviasi) sebesar 1,35543. Nilai minumun sebesar 2,50 dan nilai maksimum sebesar 8,00. Variabel kualitas audit memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,5333 dengan tingkat standar deviasi sebesar 0,50225. Nilai minimum variabel kualitas audit adalah 1,00 dan nilai maksimum sebesar 2,00.

Variabel karakter eksekutif memperoleh dengan nilai rata – rata sebesar 4,5147 dengan tingkat standar deviasi sebesar 6,21107. Nilai minimum variabel karakter eksekutif adalah 0,57 dan nilai maksimumnya adalah 22,23. Variabel koneksi politik memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,0667 dan nilai standar deviasi sebesar 0,25112. Nilai minimum dari variabel ini sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 2,00.

#### **Uji Normalitas**

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan uji one Sample Kolmogorov Test dengan kriteria nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan > 0,05 (Ghozali, 2018:161). Penelitian ini memperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,071 yang berarti tada terdistribusi normal.

#### **Uji Heterokedastisitas**

Uji ini menggunakan Uji Glejser dengan ketentuan adalah jika koefisien korelasi semua variabel terhadap residual > 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterosledastisitas (Ghozali, 2018:137). Hasil uji ini adalah variabel komisararis independen memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,058. Variabel kualitas audit memperoleh nilai sebesar 0,458, karakter eksekutif memperoleh nilai 0,854, dan koneksi politik memperoleh nilai sebesar 0,905. Seluruh variabel independen menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas pada penelitian ini diukur menggunakan nilai tolerance dan nilai VIF. Jika hasil uji nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya (Ghozali, 2018:107). Pada penelitian ini hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson (DW) dengan ketentuan nilai DW berada diantara du dan 4-du maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Nilai du sebesar 1,7390 dan nilai 4-du sebesar 2,261. Pada penelitian ini nilai DW lebih kecil dari du yaitu 1,393 sehingga diperlukan pengobatan. Uji setelah pengobatan menghasilkan nilai DW 2,040 yang artinya  $1,7390 < 2,040 < 2,261$  tidak terdapat autokorelasi.

#### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Berikut adalah hasil persamaan regresi:

$$TA = - 2,789 - 0,29 INDP - 0,241 KUA + 0,026 KE + 0,118 KP + e$$

#### **Uji Koefisien Determinan**

Pada penelitian ini diketahui bahwa besarnya Adjusted R square adalah 0,060 Hal ini berarti bahwa variabel ndependen komisararis imdependen, kualitas audit, karakter eksekutif, dan koneksi politik berpengaruh sebesar 6% terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance, sedangkan sisanya 94% (100%-6%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model regresi yang diteliti saat ini.

#### **Uji Statistik F**

Pada penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,029 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,029 < 0,05$ ) dan F hitung sebesar 7.186. Perhitungan tersebut berarti bahwa mdel yang digunakan dinyatakan fit.

#### **Uji Statistik t**

Berdasarkan uji t dapat dijabarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa  $-t$  hitung =  $-0,447 < t$  tabel =  $1,66571$  dan  $\rho$  value =  $0,656 > \alpha = 0,05$  maka H1 tidak dapat diterima. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap variabel tax avoidance.
- b. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa  $-t$  hitung =  $-1,836 < t$  tabel =  $1,66571$  dan  $\rho$  value =  $0,071 > \alpha = 0,05$  maka H2 tidak dapat diterima. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap variabel tax avoidance.
- c. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa  $t$  hitung =  $2,585 > t$  tabel =  $1,66571$  dan  $\rho$  value =  $0,012 < \alpha = 0,05$  maka H3 dapat diterima. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel karakter eksekutif berpengaruh terhadap variabel tax avoidance.
- d. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa  $t$  hitung =  $0,330 < t$  tabel =  $1,66571$  dan  $\rho$  value =  $0,742 > \alpha = 0,05$  maka H4 tidak dapat diterima. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap variabel tax avoidance.

## 4.2 Pembahasan

### a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji regresi linear berganda komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa jumlah komisaris independen dalam perusahaan dibawah 30% sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. Keberadaan komisaris independen juga dianggap tidak efektif untuk meminimalisir tindakan tax avoidance. Hal tersebut dapat terjadi karena mengingat penelitian dari (Maidina & Wati, 2020) komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Afriyanti et al., 2019) dan (Sulistiana et al., 2021) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Menurut mereka komisaris independen dapat membantu perusahaan dalam hal pengawasan agar dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Pada kenyataannya menurut (Amin & Suyono, 2020) komisaris independen akan mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Keterbatasan tersebut dikarenakan pihak-pihak yang lebih berkepentingan dalam perusahaan lebih mendominasi sehingga pihak manajemen akan lebih mudah dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

### b. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan skala dummy. Pada perhitungan uji parsial t menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari nilai  $\alpha$  sehingga variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai rata-rata dalam uji statistic deskriptif mendekati ke nilai minimum sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

KAP *BIG Four* dipercaya dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dan mampu untuk meminimalisir adanya tindakan *tax avoidance*. Pada kenyataannya hasil audit laporan keuangan baik KAP *BIG Four* sama dengan audit non KAP *BIG Four* karena pada dasarnya seorang audit telah berpedoman pada standar pengendalian mutu kualitas audit dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut berarti bahwa penggunaan auditor KAP *BIG Four* tidak dapat menghindarkan perusahaan dari tindakan *tax avoidance*. Audit yang berkualitas tidak harus masuk dalam KAP *BIG Four* namun mampu menghasilkan transparansi informasi keuangan yang baik sehingga mampu mengurangi biaya agensi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sulistiana et al., 2021) karena berdasarkan penelitian sebelumnya kualitas audit dengan menggunakan

auditor KAP *BIG Four* akan membantu perusahaan dalam meminimalisir tindakan kecurangan seperti *tax avoidance*.

Menurut penelitian (Khairunisa et al., 2017) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan jika sebuah perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* maka, auditor akan kehilangan reputasinya karena dianggap sebagai audit yang memiliki konotasi negatif.

**c. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan uji parsial *t* yang menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sehingga karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai rata-rata dalam uji statistik deskriptif melebihi nilai minimum sehingga jumlah perusahaan dari sampel memiliki karakter eksekutif risk taker yang berarti berani untuk mengambil keputusan melakukan *tax avoidance*. Karakter eksekutif merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan dimana karakter digolongkan menjadi dua yaitu berani mengambil risiko atau tidak berani mengambil risiko. Seorang pemimpin yang berani dalam pengambilan risiko berarti cenderung berani mengambil keputusan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* agar perusahaan yang dipimpinnya memperoleh laba yang diharapkan.

Keputusan pengambilan kebijakan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* oleh eksekutif menimbulkan konflik kepentingan antar pihak manajemen sebagai agen dengan pemegang saham sebagai principal. Perbedaan kepentingan biasanya tercermin pada tingkat laba perusahaan karena akan berpengaruh terhadap pemegang saham dan stakeholders lainnya. Keputusan pemimpin perusahaan dengan risk taker maka akan menghasilkan laba yang maksimal dengan jalan melakukan *tax avoidance* dan pemegang saham merasakan keuntungannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Afriyanti et al., 2019) dimana karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* akan dilakukan disebuah perusahaan jika pemimpinnya memiliki karakter risk taker, namun jika pemimpin perusahaan memiliki karakter risk averse maka pemimpin perusahaan tidak akan berani melakukan tindakan *tax avoidance*.

**d. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil uji parsial *t* menunjukkan bahwa nilai signifikan yang lebih besar dari nilai  $\alpha$ , berarti koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada uji statistik deskriptif nilai rata-rata mendekati nilai maksimum, yang mana nilai tersebut berarti perusahaan tidak terkoneksi politik, sehingga variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik memberikan peluang besar terhadap perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* namun, pada kenyataannya semakin perusahaan mempunyai koneksi politik maka semakin kecil perusahaan memanfaatkannya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk menjaga nama baiknya khususnya perusahaan dengan kepemilikan atas pemerintahan. Perusahaan dengan kepemilikan atas nama pemerintahan dianggap sebagai perusahaan yang patuh terhadap pembayaran pajaknya sehingga mampu memberikan contoh kepada perusahaan lain agar patuh membayar pajak (Sugiyarti, 2017).

Pemanfaatan koneksi politik yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan konflik atau perbedaan kepentingan atas perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah jika perusahaan terkoneksi politik. Perlakuan khusus berupa keringanan pembayaran pajak dengan tindakan *tax avoidance*, mampu memberikan citra buruk kepada perusahaan itu sendiri sehingga para investor enggan untuk melakukan investasi. Buruknya nama perusahaan akan memengaruhi tingkat laba atau rugi perusahaan tersebut sehingga perusahaan lebih memilih untuk hati-hati dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan *tax avoidance* (Sari & Somoprawiro, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sugiyarti, 2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, kualitas audit, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak dapat mengungkapkan faktor keseluruhan yang memengaruhi tax avoidance karena nilai Adjusted R Square rendah sehingga hanya mampu menjelaskan satu faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance.
- b. Penggunaan perusahaan sektor manufaktur saja sebagai objek penelitian sehingga tingkat tax avoidance sektor lainnya belum diketahui.

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka berikut adalah saran yang dapat digunakan:

- a. Penambahan variabel independen yang lebih berpengaruh terhadap tax avoidance seperti menambahkan kepemilikan institusional dimana, variabel tersebut mampu membantu manajemen dalam mengendalikan keputusannya. Keputusan perusahaan melakukan tindakan tax avoidance bergantung pada manajemen. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional tinggi maka, perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan tax avoidance dan sebaliknya (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021).
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau memperluas objek penelitian sehingga dapat dibandingkan hasilnya.
- c.

## Referensi

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–135.
- Afriyanti, S. A., Sugiarti, & Hariyanti, W. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 1–13.
- Alviyani, K., Surya, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2540–2554.
- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 248–259.
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiprajitno, P. B. (2014). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 669–681.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Nugraha, M. I. (2019). *Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif*,

- Kompensasi Eksekutif, Capital. 0832(2)*, 301–324.
- Pajak, D. J. (2020). *Apbn kita*. 1–82.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 204–220.
- Saputra, A. D. (2018). *Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang listing di BEI Tahun 2012-2017)*.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Sulistiana, I., Fachri, S., & Mubarok, M. S. (2021). *Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*. 21(2), 333–339.
- Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. 3(1), 322–340.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)